



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara

Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantardari Ketua RT
2. Asli/copy KTP Pemberi dan Penerima Hibah.
3. Surat Pernyataan Hibah bermaterai Rp6000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisasi Surat Pernyataan Hibah. Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap, diteruskan ke Kasi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sesuai, diparaf dan diteruskan kepada Lurah.
3. Lurah memeriksa redaksi dan substansi Surat Pernyataan Hibah. Jika dinilai tidak layak, dikembalikan ke pemohon disertai penjelasan. Jika layak, ditandatangani dan diserahkan ke Kasi.
4. Kasi merigstrasikan Surat Pernyataan Hibah yang sudah ditandatangani Lurah dan menyerahkan kepada Petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Pernyataan Hibah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /
Kelurahan Belitung Utara